

PERATURAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE
(YPTKM)

NOMOR: 31/YPTKM/IV/2022

TENTANG
KEPEGAWAIAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE



MAKALE, 4 APRIL 2022



PERATURAN

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

Nomor : 31/YPTKM/IV/2022

TENTANG

KEPEGAWAIAN

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale :

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan UKI Toraja YPTKM, dipandang perlu membutuhkan pegawai (dosen dan tenaga kependidikan);
 - b. bahwa pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) memiliki kedudukan, fungsi dan tujuan yang sangat strategis dalam mewujudkan visi YPTKM dan melaksanakan misi UKI Toraja “menjadi perguruan tinggi bermutu dan berkarakter melayani”;
 - c. bahwa dalam rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) dipandang perlu menetapkan peraturan kepegawaian
 - d. bahwa Peraturan YPTKM no.05/YPTM/Kep/II/2019 tentang Dosen UKI Toraja dan Peraturan YPTKM no. 72/Kep/YPTKM/X/2019 tentang Tenaga

Kependidikan UKI Toraja sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan tantangan global sehingga perlu diganti;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tentang pegawai (dosen dan tenaga kependidikan)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. UU No. 11 tahun 2020; tentang Cipta Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/VI/2004; tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
7. Tata Gereja Toraja;
8. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;
9. Peraturan Jaminan Hidup Pendeta, Penggajian Pegawai, dan Santunan Pensiunan Gereja Toraja;
10. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020;
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019;
12. Peraturan YPTKM No. 71/Kep/YPTKM/X/2019 tentang Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja;
13. Peraturan YPTKM No. 72/Kep/YPTKM/X/2019

tentang Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul dalam Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, tanggal 19 Maret 2022 dan 2 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Gereja Toraja adalah Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terbentuk sebagai Lembaga Gerejawi di Rantepao pada tanggal 25 Maret 1947 melalui Sidang Majelis Am yang Pertama.
2. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang selanjutnya disebut BPS-GT adalah badan pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja.
3. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale selanjutnya disebut YPTKM, adalah Yayasan Penyelenggara Universitas Kristen Indonesia Toraja
4. Universitas Kristen Indonesia Toraja selanjutnya disebut UKI Toraja adalah Universitas yang didirikan oleh Gereja Toraja
5. Rektor adalah Rektor UKI Toraja.
6. Senat adalah badan normatif di UKI Toraja selanjutnya disebut Senat UKI Toraja
7. Pegawai adalah pekerja yang telah memenuhi persyaratan tertentu diangkat, dipekerjakan dan diberi imbalan oleh Pengurus YPTKM, serta bekerja penuh waktu atau penggal waktu di lingkup YPTKM.

8. Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YPTKM, diberi gaji oleh Pengurus YPTKM, melayani/mengabdikan secara penuh waktu, dengan penuh kesetiaan, ketulusan dan tanggung jawab.
9. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor, dan mendapat honorarium atas jasa/pelayanan yang telah diberikan.
10. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan pada Universitas yaitu pegawai tenaga edukatif yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pemerintah melaksanakan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
11. Pegawai honorer adalah orang yang dipekerjakan penuh waktu dalam bidang pelayanan tertentu, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai peraturan penggajian pegawai honorer YPTKM pada UKI Toraja
12. Pegawai harian adalah orang yang bekerja dan diberikan upah berupa uang lelah, dan/atau upah berdasarkan jam kerja yang ditetapkan oleh YPTKM dan dilaksanakan oleh UKI Toraja
13. Pegawai kontrak adalah orang yang bekerja dan diberikan upah sesuai perjanjian kerja
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UKI Toraja dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UKI Toraja, yang terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi, pekarya dan petugas keamanan.
16. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

17. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II

KEWENANGAN, JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Kewenangan Kepegawaian

- (1) Pengadaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai merupakan kewenangan YPTKM.
- (2) Pemanfaatan dan pembinaan pegawai merupakan kewenangan Rektor UKI Toraja
- (3) YPTKM dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan dan pengembangan kepegawaian kepada pemimpin UKI Toraja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian ini.
- (4) Rektor dapat membentuk lembaga atau unit kerja yang berfungsi sebagai pelaksana tugas-tugas teknis operasional di bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tugas-tugasnya diatur dalam Peraturan Rektor UKI Toraja.

Pasal 3

Jenis Pegawai

Jenis pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya terdiri dari:

- a. Dosen (Tenaga Pendidik)
- b. Tenaga Kependidikan

Pasal 4

Status Pegawai

1. Status pegawai terdiri atas:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Pegawai tidak tetap.

2. Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pegawai Tetap Yayasan; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan.
3. Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pegawai honorer;
 - b. Pegawai harian; dan
 - c. Pegawai kontrak.
4. Status pegawai ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatannya sebagai pegawai oleh Pengurus Yayasan.
5. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan setelah calon pegawai melalui proses rekrutmen dan telah memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian ini

BAB III

PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 5

Tahapan Pengangkatan Pegawai

- (1) Pengangkatan pegawai meliputi:
 - a. perencanaan jumlah dan formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. pengangkatan dan penempatan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang diperlukan.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus YPTKM.

Pasal 6

Perencanaan jumlah dan formasi

- (1) Perencanaan Pengangkatan merupakan kegiatan analisa kebutuhan pegawai
- (2) Perencanaan jumlah dan formasi pegawai dilaksanakan oleh Rektor untuk diusulkan ke YPTKM

Pasal 7

Penerimaan

- (1) Penerimaan pegawai dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh YPTKM
- (2) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka melalui media elektronik dan media cetak yang resmi, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan pegawai.
- (3) Penerimaan pegawai dilaksanakan melalui seleksi administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara
- (4) Syarat dan mekanisme penerimaan diusulkan oleh panitia ke YPTKM untuk ditetapkan;
- (5) Laporan dan hasil seleksi diserahkan kepada YPTKM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seleksi.

Pasal 8

Pengangkatan Calon Pegawai Tetap

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap setelah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Menjadi Calon Pegawai Tetap UKI Toraja.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap, ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.
- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap, dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan tidak berlaku surut.
- (4) Status sebagai Calon Pegawai Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale dijalani selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dan paling lama selama 2 (dua) tahun.
- (5) Jika dalam batas waktu seperti yang diatur dalam ayat (4), Rektor menilai bahwa Calon Pegawai Tetap sudah memenuhi persyaratan yang

dibutuhkan, maka Rektor mengusulkan kepada Pengurus YPTKM untuk ditetapkan menjadi pegawai tetap. Jika tidak memenuhi syarat, maka dilakukan Pemberhentian tanpa syarat.

- (6) Sejak ditetapkan sebagai Calon Pegawai Tetap melalui Surat Keputusan Pengurus YPTKM, maka Calon Pegawai Tetap melaksanakan tugas pelayanan/pekerjaan penuh waktu minimal:
 - a. 40 jam kerja per minggu bagi tenaga kependidikan; dan
 - b. 12 SKS per minggu bagi dosen.
- (7) Seorang Calon Pegawai Tetap menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok Pegawai Tetap, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
- (8) Pembayaran gaji 80 % dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) oleh atas langsung.
- (9) Masa tugas selama menjadi Calon Pegawai Tetap, diperhitungkan sebagai masa kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Tetap

- (1) Calon pegawai tetap yang akan diangkat menjadi pegawai tetap harus melalui masa pembekalan dengan materi minimal terdiri atas Kegerejatorajaan, Pancasila dan NKRI.
- (2) Ketentuan terkait dengan penilaian, kriteria pengangkatan dan pembekalan sebagai pegawai tetap diatur melalui Peraturan Rektor.
- (3) Calon Pegawai Tetap yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai tetap harus menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Menjadi Pegawai Tetap UKI Toraja, dan Surat Perjanjian Kerja dengan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.
- (4) Pengangkatan Pegawai Tetap, ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.

Pasal 10

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap

- (1) Pelamar Pegawai Tidak Tetap, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai yang disyaratkan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilakukan pada tahun anggaran berjalan, bila pekerjaan tersebut belum dapat diisi oleh Pegawai Tetap.
- (4) Pembayaran upah Pegawai Tidak Tetap, dibayarkan berdasarkan keputusan Pengurus YPTKM yang besarnya sama dengan atau hasil konversi Upah Minimum Kabupaten.
- (5) Pegawai Tidak Tetap dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Tetap yang dilaksanakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.

Pasal 11

Pegawai Tetap Yayasan Bekerja Penuh Waktu pada BPS dan Unit Kerja Gereja Toraja

- (1) Pegawai Tetap UKI Toraja yang dipilih dan diangkat oleh Persidangan Gerejawi Gereja Toraja dan Persidangan Gerejawi yang lebih luas menjadi pengurus penuh waktu, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya di UKI Toraja, tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh BPS-GT.
- (2) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terpilih kembali, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Tetap UKI Toraja. Masa tugas pelayanan Pegawai Tetap selama menjadi pengurus penuh waktu, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai yang bersangkutan di UKI Toraja.
- (3) Pegawai Tetap UKI Toraja yang diangkat oleh BPS-GT sebagai pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) dan/atau Organisasi Intra Gerejawi (OIG) penuh waktu, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya di UKI Toraja, tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Hak-hak

kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh LPG dan/atau OIG yang mempekerjakannya.

- (4) Pegawai Tetap yang dimaksud pada ayat (3), apabila tidak terpilih kembali, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Tetap UKI Toraja. Masa tugas pelayanan selama menjadi pengurus LPG dan/atau OIG penuh waktu, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai yang bersangkutan di UKI Toraja.
- (5) Pegawai Tetap UKI Toraja yang mendapat tugas bekerja penuh waktu pada lembaga/instansi lain atas izin Pengurus YPTKM, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya di UKI Toraja, tanpa kehilangan status kepegawaiannya, tetapi kehilangan haknya sebagai Pegawai Tetap.
- (6) Pegawai Tetap UKI Toraja yang diangkat sebagai pegawai tetap pada lembaga/instansi lain, kehilangan status dan haknya sebagai pegawai.

Pasal 12

Pegawai Tetap Yayasan yang Terlibat Dalam Politik

- (1) Pegawai Tetap UKI Toraja yang akan mengikuti kontestasi politik sebagai Calon Legislatif atau Eksekutif harus mengajukan permohonan cuti selama 1,5 tahun di luar tanggungan kepada Pengurus YPTKM.
- (2) Pegawai Tetap UKI Toraja yang terpilih pada kontestasi politik sebagai Legislatif atau Eksekutif harus mengajukan permohonan cuti selama 5 tahun (1 periode) di luar tanggungan kepada Pengurus YPTKM, sejak yang bersangkutan dilantik sebagai legislatif atau eksekutif.
- (3) Pegawai tetap UKI Toraja yang telah menjalani masa cuti di luar tanggungan YPTKM selama 5 tahun (1 periode) karena menjalankan tugas legislatif atau eksekutif, harus mengajukan permohonan aktif kembali kepada Pengurus YPTKM.
- (4) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, tidak mengajukan permohonan aktif kembali, atau masih tetap akan mencalonkan diri maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai Pegawai Tetap YPTKM.

- (5) Pegawai Tetap UKI Toraja yang tidak terpilih dalam kontestasi politik sebagai Calon Legislatif atau Eksekutif dapat mengajukan permohonan aktif Kembali kepada Pengurus YPTKM.
- (6) Pegawai tetap UKI Toraja dilarang menjabat sebagai Pengurus pada Partai Politik.

Pasal 13

Penyesuaian Masa Kerja

Pengangkatan Pegawai Tetap yang berasal dari luar UKI Toraja, maka pangkat/golongan/ruang disesuaikan dengan pangkat/golongan/ruang lembaga asal, sementara masa kerjanya diatur sebagai berikut:

- a. Diperhitungkan 100% bila masa kerja diperoleh sebagai pegawai tetap penuh waktu pada badan/lembaga dalam lingkungan Gereja Toraja atau diperoleh pada Perguruan Tinggi untuk Dosen.
- b. Diperhitungkan 75% jika masa kerja diperoleh sebagai pegawai tidak tetap penuh waktu pada badan/lembaga dalam lingkungan Gereja Toraja,
- c. Diperhitungkan 50% jika masa kerja diperoleh sebagai pegawai tetap pada badan gerejawi lainnya dan lembaga-lembaga pemerintah.
- d. Diperhitungkan 25% jika masa kerja diperoleh pada lembaga swasta atau lembaga sosial di luar Gereja Toraja.
- e. Tidak diperhitungkan, jika masa kerja diperoleh sebagai pengurus organisasi, atau dalam usaha sendiri, atau usaha keluarga.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI

Pasal 14

Kewajiban Pegawai

- (1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Tata Gereja Toraja, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam Gereja Toraja.

- (2) Setia dan taat pada seluruh peraturan yang berlaku dalam lingkup YPTKM.
- (3) Menjaga nama baik Gereja Toraja, YPTKM dan UKI Toraja.
- (4) Menjaga rahasia jabatan, serta Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan UKI Toraja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Menjalankan tugas pelayanan dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kristiani.
- (6) Pegawai Tetap wajib menjadi anggota Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban pegawai diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 15

Hak Pegawai Tetap

- (1) Menerima gaji, kenaikan berkala dan tunjangan-tunjangan lain sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Memperoleh kenaikan pangkat.
- (3) Memperoleh cuti.
- (4) Menerima jaminan hari tua.
- (5) Memperoleh istirahat mingguan dan istirahat hari libur.
- (6) Memperoleh santunan kecelakaan kerja dan biaya perawatan kesehatan.
- (7) Menerima uang duka sebesar 3 (tiga) bulan gaji bersih yang diserahkan kepada ahli waris .
- (8) Menerima penghargaan sesuai dengan prestasi dan masa kerja.
- (9) Memperoleh pembinaan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pelayanan.
- (10) Memperoleh tempat dan peralatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Menerima surat keterangan yang dibutuhkan pada waktu berakhirnya hubungan kerja.
- (12) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.

- (13) Ketentuan lebih lanjut tentang hak pegawai diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 16

Hak Pegawai Tidak Tetap

- (1) Menerima honorarium/upah dan tunjangan-tunjangan lain sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Memperoleh istirahat mingguan dan istirahat hari libur.
- (3) Memperoleh santunan kecelakaan kerja dan biaya perawatan kesehatan.
- (4) Menerima uang duka yang besarnya 3 (tiga) bulan honorarium yang diserahkan kepada ahli waris.
- (5) Memperoleh tempat kerja dan peralatan sesuai kebutuhan terkait pekerjaannya yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan keselamatan kerja, serta memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam keselamatan badan, kehormatan, dan harta benda miliknya.
- (6) Menerima surat keterangan pengalaman kerja yang dibutuhkan pada waktu berakhirnya hubungan kerja.
- (7) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang merugikan dirinya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban pegawai tidak tetap diatur dalam peraturan Rektor.

BAB VI

KEPANGKATAN

Pasal 17

Pangkat Dasar dan Pangkat Tertinggi

- (1) Setiap Pegawai Tetap diberikan Pangkat Dasar, Pangkat Tertinggi, dan Golongan/Ruang berdasarkan ijazah yang diperoleh.
- (2) Ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau swasta

yang telah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri dapat diakui apabila telah disetarakan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkat Dasar diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Pegawai Tetap.
- (5) Susunan Pangkat Dasar adalah sebagai berikut:

No	Ijazah	Pangkat Dasar	Golongan	Ruang
1	SD	Juru Muda	I	a
2	SLTP	Juru	I	c
3	SLTA, D1, Akta 1	Pengatur Muda	II	a
4	D2, Akta 2	Pengatur Muda Tk. I	II	b
5	Sarjana Muda, D3, Akta 3	Pengatur	II	c
6	S1, D4, Akta 4	Penata Muda	III	a
7	S2, Spesialis 1, Akta 5	Penata Muda Tk. I	III	b
8	S3, Spesialis 2	Penata	III	c

- (6) Susunan Pangkat Tertinggi adalah sebagai berikut:

No	Ijazah	Pangkat Tertinggi	Golongan	Ruang
1	SD	Pengatur Muda Tk, I	II	b
2	SLTP	Pengatur Tk. I	II	d
3	SLTA, D1, Akta 1	Penata Muda Tk. I	III	b
4	D2, Akta 2	Penata	III	c
5	Sarjana Muda, D3, Akta 3	Penata Tk. I	III	d
6	S1, D4, Akta 4	Pembina	IV	a
7	S2, Spesialis 1, Akta 5	Pembina Tk. I	IV	b
8	S3, Spesialis 2	Pembina Utama Muda	IV	c

(7) Susunan Pangkat, Golongan, dan Ruang Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tk. I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tk. I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tk. I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tk. I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tk. I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tk. I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Muda Tk. I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

(8) Pemberian pangkat/golongan/ruang, dan kenaikan pangkat/golongan/ruang ditetapkan melalui Keputusan Pengurus YPTKM.

Pasal 18

Kenaikan Pangkat

Jenis-jenis kenaikan pangkat Pegawai Tetap, adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat regular;
- b. Kenaikan pangkat sistem angka kredit;
- c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- d. Kenaikan pangkat dalam tugas belajar;
- e. Kenaikan pangkat pilihan;
- f. Kenaikan pangkat istimewa; dan
- g. Kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 19

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Tetap yang:

1. Belum mencapai pangkat tertinggi.
2. Telah mengabdikan selama 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
3. Memperoleh rekomendasi atasan langsung berdasarkan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai (DPKP) dengan nilai "baik".
4. Apabila hasil penilaian atasan langsung (DPKP) mendapat nilai "kurang", maka dilakukan penundaan kenaikan pangkat reguler maksimal 2 (dua) tahun.

Pasal 20

Kenaikan Pangkat Sistem Angka Kredit

Kenaikan Pangkat Sistem Angka Kredit bagi dosen sesuai jabatan fungsional diatur sebagai berikut:

- (1) Kenaikan jabatan fungsional bagi dosen diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian angka kredit terhadap dosen yang bersangkutan.
- (2) Jenjang kepangkatan bagi dosen diatur berdasarkan Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai berikut:

Jabatan Fungsional	Pangkat	Golongan/Ruang
Asisten Ahli	Penata Muda	III a
	Penata Muda Tingkat I	III b
Lektor	Penata	III c
	Penata Tingkat I	III d
Lektor Kepala	Pembina	IV a
	Pembina Tingkat I	IV b
	Pembina Utama Madya	IV c
Guru Besar	Pembina Utama Madya	IV d
	Pembina Utama	IV e

Pasal 21

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap golongan I yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah SLTA yang sesuai bidang pekerjaannya dengan nilai rata-rata minimal 7,00, diberikan pangkat penyesuaian Pengatur Muda, golongan/ruang II/a
2. Pegawai Tetap golongan II yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai bidang pekerjaannya dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00, diberikan pangkat penyesuaian Penata Muda, golongan/ruang III/a
3. Pegawai Tetap golongan III yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan sesuai bidang pekerjaannya dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00, diberikan pangkat penyesuaian sesuai ijazah yang diperoleh.

Pasal 22

Kenaikan Pangkat Dalam Tugas Belajar

Pegawai Tetap dalam masa tugas belajar diberikan kenaikan pangkat bila masa kerja memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler, dan mendapat nilai “baik” berdasarkan penilaian DPKP oleh atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 23

Kenaikan Pangkat Pilihan

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Tetap yang memangku jabatan struktural penuh waktu karena dipilih oleh Sidang Sinode Am.
- (2) Pegawai Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi bila masa kerja memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 24

Kenaikan Pangkat Istimewa

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai Tetap setingkat lebih tinggi karena prestasi dan manfaatnya luar biasa bagi lembaga dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
- (2) Kriteria prestasi luar biasa ditetapkan oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor.
- (3) Kenaikan pangkat istimewa diberikan setelah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berada dalam pangkat terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat istimewa diberikan maksimum 1 (satu) kali.
- (5) Prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Keputusan Rektor

Pasal 25

Kenaikan Pangkat Pengabdian

- (1) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada Pegawai Tetap setingkat lebih tinggi bila yang bersangkutan telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh tahun), dan belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bila yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan dengan pertimbangan ijazah yang diperoleh tidak memungkinkan lagi untuk naik pangkat.

BAB VII

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 26

Komponen Gaji dan Tunjangan

- (1) Pegawai Tetap mendapat gaji sebagai imbal kerja, yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Gaji pokok diberikan berdasarkan pangkat, golongan dan ruang dan masa kerja, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Tunjangan terdiri atas: tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan.

- (4) Pembayaran gaji, dilaksanakan sejak tanggal penetapan Surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Tetap oleh Pengurus YPTKM, serta tidak berlaku surut.

Pasal 27

Tunjangan Keluarga

- (1) Tunjangan keluarga diberikan kepada suami/isteri dan anak-anak.
- (2) Tunjangan keluarga diberikan kepada pegawai tetap yang suami/istrinya tidak bekerja penuh waktu pada Lembaga dalam lingkup Gereja Toraja. Besarnya tunjangan suami/istri adalah 10% dari gaji pokok pegawai tetap yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak diberikan untuk maksimum 3 (tiga) orang anak yang belum berumur 25 tahun, masih sekolah, belum bekerja, dan belum menikah. Besarnya tunjangan anak adalah 2,5% dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.

Pasal 28

Tunjangan Pangan

- (1) Tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang setara dengan 10 kg beras perjiwa.
- (2) Tunjangan pangan yang diberikan kepada suami/isteri dan maksimum 3 (tiga) orang anak yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) dan (3).

Pasal 29

Tunjangan Fungsional

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki jabatan fungsional/jabatan akademik memperoleh tunjangan fungsional sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 30

Tunjangan Struktural

- (1) Pegawai Tetap yang mendapat jabatan struktural memperoleh tunjangan struktural yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus YPTKM.

- (2) Bila Pegawai Tetap memiliki lebih dari satu jabatan struktural, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan struktural 100% pada jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 31

Tunjangan Kinerja

- (1) Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap dalam jabatan struktural dan fungsional yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai tetap.
- (2) Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Penilaian jabatan dilakukan melalui proses evaluasi jabatan dengan menggunakan *Factor Evaluation System* (FES) atau sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai indikator nilai jabatan struktural dan nilai jabatan fungsional ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan tunjangan kinerja dan pengaturan pemberian tunjangan kinerja ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 32

Jaminan Hari Tua

Setiap Pegawai Tetap diberikan Jaminan Hari Tua sebesar 10% gaji pokok, yang dibayarkan langsung oleh Pengurus YPTKM ke Biro Kesejahteraan Gereja Toraja atas nama pegawai yang bersangkutan.

Pasal 33

Jaminan Kesehatan

Setiap Pegawai tetap dan tidak tetap diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang dibayarkan langsung oleh Pengurus YPTKM ke

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama pegawai yang bersangkutan.

Pasal 34

Honorarium dan Lembur

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap mendapat honorarium tetap yang dibayar setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium Pegawai Tidak Tetap ditetapkan oleh pengurus YPTKM, yang nilainya minimal sama dengan Upah Minimum Regional, dan dinyatakan di dalam perjanjian kerja dan atau kewenangan keuangan Yayasan.
- (3) Dosen tidak tetap mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh YPTKM atas rekomendasi Rektor
- (4) Dosen tetap yang mengampu matakuliah melebihi kewajibannya mendapat honorarium kelebihan jam mengajar, yang besarnya ditentukan oleh Pengurus YPTKM atas rekomendasi Rektor, dan diberikan setelah seluruh kewajiban proses belajar mengajar semester selesai.
- (5) Pegawai tetap yang melaksanakan lembur mendapat honorarium jam lembur yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus YPTKM.
- (6) Ketentuan tentang lembur ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 35

Kenaikan Gaji Berkala

- (1) Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap.
- (2) Kenaikan gaji berkala berikutnya diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali, apabila mendapat nilai “baik” berdasarkan DPKP oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (3) Apabila Pegawai Tetap yang bersangkutan belum memenuhi syarat DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Apabila waktu penundaan sudah tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Tetap yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi untuk waktu paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila tidak ada lagi alasan untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;
- (6) Masa kerja golongan maksimal bagi Pegawai Tetap untuk memperoleh kenaikan gaji berkala adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan I, sampai masa kerja 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - b. Golongan II, sampai masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun;
 - c. Golongan III, sampai masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun; dan
 - d. Golongan IV, sampai masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan pegawai ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), pengalaman (*experience*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).
- (2) Pembinaan pegawai dilakukan melalui kegiatan:
 - a. studi lanjut,
 - b. pemagangan,
 - c. latihan,
 - d. pertemuan-pertemuan ilmiah,
 - e. mutasi,
 - f. sanksi.
- (3) Studi lanjut dilakukan dalam dua bentuk:
 - a. Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Tetap untuk mengikuti pendidikan formal secara penuh waktu dengan biaya penuh dari UKI Toraja dan atau pemerintah/mitra.
 - b. Izin belajar diberikan kepada Pegawai Tetap untuk mengikuti pendidikan formal sambil tetap bekerja.

- c. Ketentuan lebih lanjut tentang studi lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Pemagangan diberikan kepada Pegawai Tetap dengan memberikan kesempatan untuk bekerja sambil berlatih selama jangka waktu tertentu pada lembaga mitra.
- (5) Latihan pegawai terdiri atas:
 - a. Latihan calon pegawai
 - b. Latihan pegawai
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang Latihan calon pegawai dan pegawai diatur dalam peraturan Rektor.
- (6). Pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik dalam lingkup UKI Toraja maupun di luar UKI Toraja.
- (7). Mutasi dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier berdasarkan usulan Rektor atau berdasarkan komunikasi Rektor dengan Pengurus YPTKM. Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi pegawai diatur dalam Peraturan Rektor.
- (8). Sanksi diberikan kepada pegawai YPTKM yang melanggar peraturan Yayasan dan peraturan rektor. Bentuk dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Kampus.

BAB IX

ISTIRAHAT, IZIN DAN CUTI

Pasal 37

Jenis Istirahat, Izin dan Cuti

Pegawai tetap diberikan istirahat, izin dan cuti sebagai berikut:

- (1) Istirahat
- (2) Izin
- (3) Cuti yang terdiri atas:
 - a) Cuti Sakit
 - b) Cuti Bersalin
 - c) Cuti Tahunan
 - d) Cuti Besar

e) Cuti di luar tanggungan YPTKM

Pasal 38

Istirahat

- (1) Setiap pegawai diberikan istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus.
- (2) Istirahat antara jam kerja tidak termasuk jam kerja.
- (3) Wanita yang masih menyusui anaknya diberi kesempatan yang cukup untuk menyusui anaknya, jika dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 39

Izin

- (1) Izin diberikan kepada pegawai atas permintaan secara tertulis untuk waktu maksimal 6 (enam) hari kerja dalam setahun.
- (2) Izin lebih dari 6 (enam) hari kerja, diperhitungkan pada cuti tahunan, dimana 1 (satu) hari izin lebih sama dengan 1 (satu) hari cuti.
- (3) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa izin (mangkir), maka setiap 1 (satu) hari mangkir diperhitungkan sama dengan 2 (dua) hari cuti.
- (4) Izin untuk 1 – 2 (satu sampai dua) hari kerja diberikan oleh atasan langsung, 3 – 4 (tiga sampai empat) hari kerja diberikan oleh Dekan dan/atau Kepala Lembaga dan/atau Kepala Biro, dan 5 (lima) hari kerja ke atas diberikan oleh Rektor.

Pasal 40

Cuti Sakit

- (1) Cuti sakit diberikan kepada pegawai yang sakit.
- (2) Pegawai yang sakit selama 1 – 2 (satu sampai dua) hari diberikan cuti oleh atasan langsung.
- (3) Pegawai yang sakit 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari diberikan cuti dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dan/atau Kepala Lembaga dan/atau Kepala Biro, dan dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- (4) Pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari diberikan cuti dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, dan dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (5) Cuti sakit diberikan untuk jangka waktu paling tinggi 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan keterangan dokter
- (6) Pegawai yang menjalani cuti sakit, mendapatkan gaji sebagai berikut:
 - a. untuk 3 (tiga) bulan pertama, mendapatkan 100% dari total gaji (*take home pay*);
 - b. untuk 3 (tiga) bulan kedua, mendapatkan 75% dari total gaji (*take home pay*);
 - c. untuk 3 (tiga) bulan ketiga, mendapatkan 50% dari total gaji (*take home pay*); dan
 - d. untuk bulan selanjutnya mendapatkan 25% dari total gaji (*take home pay*), sampai dilakukan Pemberhentian.
- (7) Ketentuan mengenai Pemberhentian karena sakit ditetapkan melalui Keputusan YPTKM.

Pasal 41

Cuti Bersalin

- (1) Pegawai Tetap wanita yang melahirkan anak, berhak atas cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan yang dapat diambil sebelum dan/atau setelah bersalin.
- (2) Cuti bersalin diberikan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.

Pasal 42

Cuti Tahunan

- (1) Cuti tahunan diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus.
- (2) Cuti tahunan diberikan atas permintaan pegawai yang bersangkutan.

- (3) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja yang bila diperlukan dapat dipecah.
- (4) Cuti tahunan diberikan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (5) Bila hak cuti tahunan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam tahun dimaksud, maka cuti tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (6) Pemberian cuti tahunan tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, karena itu cuti tahunan dapat ditunda jika kepentingan universitas terganggu.
- (7) Cuti tahunan yang ditunda pemberiannya oleh pimpinan universitas, dapat digunakan sepenuhnya pada tahun berikutnya.
- (8) Selama menjalani cuti tahunan, semua penghasilan pegawai yang bersangkutan tetap dibayar penuh.
- (9) Cuti bersalin, cuti keguguran, dan cuti masa haid tidak diperhitungkan ke dalam cuti tahunan.
- (10) Dosen dan tenaga fungsional lainnya, tidak mendapat cuti tahunan.

Pasal 43

Cuti Besar

- (1) Cuti besar diberikan kepada pegawai yang telah memiliki masa kerja 6 (enam) tahun terus menerus.
- (2) Lama cuti besar adalah 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh atau kedelapan dari masa kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
- (3) Cuti besar diberikan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (4) Pegawai yang memperoleh cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun dimana ia menjalankan cuti besar.
- (5) Apabila keadaan pekerjaan tidak mengizinkan, cuti besar dapat ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

- (6) Selama menjalani cuti besar, semua penghasilan pegawai yang bersangkutan tetap dibayar penuh.
- (7) Cuti bersalin, cuti keguguran, dan cuti masa haid tidak diperhitungkan ke dalam cuti besar.
- (8) Dosen dan tenaga fungsional lainnya, tidak mendapat cuti besar.

Pasal 44

Cuti di Luar Tanggungan YPTKM

- (1) Cuti di luar tanggungan YPTKM diberikan kepada:
 - a. Pegawai tetap yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislative dan eksekutif.
 - b. Pegawai tetap yang pindah domisili secara tetap untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti di luar tanggungan YPTKM diatur dalam peraturan Rektor

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 45

Bentuk-Bentuk Pemberhentian

- (1) Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara pegawai dengan YPTKM.
- (2) Pemberhentian dilakukan oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor.
- (3) Jenis Pemberhentian terdiri atas:
 - a. Pemberhentian sementara;
 - b. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 46

Pemberhentian Sementara

- (1) Pemberhentian sementara dilakukan apabila:
 - a. tidak ada pekerjaan/tugas yang dapat dilaksanakan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam lingkup YPTKM, tetapi masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan untuk melakukan pekerjaan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.a dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan.
- (3) Pegawai yang dipekerjakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat kembali pada pangkat, golongan, ruang dan masa kerjanya.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b dilakukan pembinaan selama jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (5) Setelah pegawai yang diberhentikan sementara menjalani masa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan menyatakan kesediaan untuk bekerja kembali, dapat diaktifkan kembali sebagai pegawai pangkat, golongan, ruang dan masa kerjanya.
- (6) Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat (5) tidak mengalami perubahan perilaku, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 47

Pemberhentian Dengan Hormat

- (1) Pemberhentian dengan hormat dilakukan terhadap pegawai:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai batas usia kerja maksimum;
 - d. Cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban sebagai pegawai berdasarkan surat keterangan dokter;

- e. Sakit permanen selama 12 bulan berturut-turut menurut keterangan dokter;
 - f. Penyederhanaan organisasi, dan/atau UKI Toraja tidak dapat lagi melanjutkan kegiatannya karena alasan mendasar; dan
 - g. Hilang dalam tugas tanpa alamat selama maksimum 2 (dua) tahun.
 - h. Menjadi pengurus Partai Politik.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a), dilakukan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis disertai alasan berhenti bekerja kepada Rektor.
 - b. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum tanggal berhenti bekerja.
 - c. Selama belum mendapat Surat Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pengurus YPTKM, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan kewajiban kerjanya.
- (3) Pemberhentian karena mencapai batas usia kerja maksimum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai administrasi umur 58 tahun;
 - b. Pustakawan dan Laboran umur 60 tahun;
 - c. Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli umur 60 tahun;
 - d. Dosen dengan jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala 65 tahun; dan
 - e. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar 70 tahun.

Pasal 48

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat, dilakukan terhadap pegawai, yang:
- a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam lingkup YPTKM;
 - b. Melakukan pelanggaran berat termasuk pindah agama, mangkir dari perjanjian studi;

- c. Tidak melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan tugas pokok dan fungsinya terbengkalai, setelah sebelumnya telah diberi sanksi ringan dan sanksi sedang;
 - d. Pindah bekerja pada instansi atau lembaga lain tanpa persetujuan tertulis dari Pengurus YPTKM;
 - e. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara minimum 1 (satu) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - f. Meninggalkan tugas pokok selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor.

Pasal 49

Penghargaan kepada Pegawai yang Diberhentikan

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 1.a diberikan penghargaan yang setara dengan 1 bulan gaji.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 1.b tidak dapat diberikan penghargaan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat (kecuali karena mencapai batas usia kerja maksimum dan/atau atas permintaan sendiri), berhak mendapat pesangon.
- (4) Besarnya pesangon sebagai berikut:
 - a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat pesangon 1 (satu) bulan gaji;
 - b. Masa kerja 1 - 2 (satu sampai dua) tahun, mendapat pesangon 2 (dua) bulan gaji;
 - c. Masa kerja 2 - 3 (dua sampai tiga) tahun, mendapat pesangon 3 (tiga) bulan gaji;
 - d. Masa kerja 3 - 4 (tiga sampai empat) tahun, mendapat pesangon 4 (empat) bulan gaji;

- e. Masa kerja 4 - 5 (empat sampai lima) tahun, mendapat pesangon 5 (lima) bulan gaji;
 - f. Masa kerja 5 - 6 (lima sampai enam) tahun, mendapat pesangon 6 (enam) bulan gaji;
 - g. Masa kerja 6 - 7 (enam sampai tujuh) tahun, mendapat pesangon 7 (tujuh) bulan gaji;
 - h. Masa kerja 7 - 8 (tujuh sampai delapan) tahun, mendapat pesangon 8 (empat) bulan gaji; dan
 - i. Masa kerja 8 (delapan) tahun keatas, mendapat pesangon 9 (Sembilan) kali gaji.
- (5) Pegawai yang berhenti karena mencapai batas usia kerja maksimum, dan/atau berhenti atas permintaan sendiri, dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum mencapai masa kerja 6 (enam) tahun tidak mendapat uang pesangon, sedang bila telah mencapai masa kerja di atas 6 (enam) tahun mendapat pesangon 3 (tiga) bulan gaji.
- (6) Pegawai yang diberhentikan setelah mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun, berhak atas penghargaan masa kerja sebagai berikut:
- a. Masa kerja 3 - 6 (tiga sampai enam) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 2 (dua) bulan gaji;
 - b. Masa kerja 6 - 9 (enam sampai sembilan) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 3 (tiga) bulan gaji;
 - c. Masa kerja 9 - 12 (sembilan sampai dua belas) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 4 (empat) bulan gaji;
 - d. Masa kerja 12 - 15 (dua belas sampai lima belas) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 5 (lima) bulan gaji;
 - e. Masa kerja 15 - 18 (lima belas sampai delapan belas) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 6 (enam) bulan gaji;
 - f. Masa kerja 18 - 21 (delapan belas sampai dua puluh satu) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 7 (tujuh) bulan gaji;
 - g. Masa kerja 21 - 24 (dua puluh satu sampai dua puluh empat) tahun; mendapat penghargaan masa kerja 8 (delapan) bulan gaji;
 - h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun ke atas; mendapat penghargaan masa kerja 10 (sepuluh) bulan gaji;

Pasal 50
Kewajiban Pegawai Yang Diberhentikan

Setiap pegawai yang diberhentikan wajib:

- (1) Melakukan serah terima pekerjaan serta dokumen-dokumen kepada penggantinya atau kepada atasan langsung.
- (2) Mengembalikan asset UKI Toraja yang digunakan/dikuasainya.
- (3) Menyelesaikan hutang piutang dan/atau kewajiban lainnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada UKI Toraja.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Kepegawaian ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur tentang kepegawaian YPTKM dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Hal-hal tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 04 April 2022


Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale

Ketua Umum,




Enos Karoma, S.E., M.H.

Sekretaris



Drs. Pither Parinding, M.Pd.



Menyetujui,

**Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale
Ketua,**



Pdt. Dr. Alfred Y.R. Anggui, M.Th